



Kecamatan Barat

Jl. Pasar Legi No. 46 Barat 63393 0351869224

baratkec.magetan.go.id/wp-admin

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Barat

Pelayanan Legalisasi (Surat Keterangan Tidak Mampu, Pokmas, Penmdafataran Sekolah atau Pendidikan, KP4, Pensiun, Karti izin tinggal terbatas, propoasl permohonan bantuan)

No. SK : 188/15/KEPT/403.412/2023

Persyaratan

1. Dokumen asli surat keterangan dari keluarah atau desa (Produk desa/ kelurahan)
2. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KTP, KIA , pasport)
3. persyaratan lain jika diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datangf sendiri ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan maka di proses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas
4. pemphon menerima surat keterangan yang sudah di legalisasi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pengaduan masyarakat

Pengaduan Layanan



Kecamatan Barat

Jl. Pasar Legi No. 46 Barat 63393 0351869224

baratkec.magetan.go.id/wp-admin

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Barat

1. Sarana pelayanan pengaduan, Saran dan masukan langsung
2. Pengananan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan
3. Respon pengaduan 1 (satu) hari jam kerja sejak ditermanya pengaduan
4. penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondidi permasalahan yang ada